

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Fiqih Imam Malik

a. Biografi Imam Malik

Empat imam diakui dalam Islam. Imam Malik berada di urutan kedua. Menurut sejarah yang terkenal, beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 Hijriyah. Imam Malik lahir pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi.¹ 13 tahun telah berlalu sejak kelahiran Abu Hanifah.² Nama lengkap orang tersebut adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi. Karena salah satu kakeknya pindah dan menetap di Madinah, dia berjasa menciptakan klan Ashbah di Yaman. Kecuali pada Perang Badar, kakek buyutnya, Abu Amir, berperang bersama Nabi dan merupakan sahabatnya. Karena Imam Malik pernah bertemu dengan para sahabat Utsman dan merupakan salah satu dari empat orang yang membawa jenazah Utsman ke kuburnya, maka ada keyakinan bahwa ia adalah seorang Tabi'in Muda. Selain itu, Malik bin Abi Amir, kakek terdekatnya, adalah seorang Tabi'in Senior dan seorang tokoh terkemuka.³ Utsman bin Ubaidillah At-Taimi dan Thalhah bin Ubaidillah bersaudara, dan Malik termasuk di antara mereka.⁴ Sukunya adalah Yemani. Ia telah mengikuti pertemuan ilmiah secara

¹ Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqaaran, (Jakarta: Erlangga, 1989), h. 80-81

² Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), cet. II, h. 71

³ Abdurrohman Kasdi, "MENYELAMI FIQIH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits Dan Fiqih)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 315, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3242>. h. 316

⁴ Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet. I, h.260

keagamaan sejak ia masih kecil, yang membantunya mengingat Al-Qur'an.⁵

Ayah Malik Imam adalah Anas bin Malik. Abi Amir, Ibnu Jazid, Auf, Ady, Malik, Ibnu Sa'ad, dan Abi Al-Haris. Syuraik Ibnu Abdul Rahman binti Siti Aliyah Pada masa itu, ibunda Imam Malik dikenal dengan nama Ibnu Syuraik Al-Azdiyah.⁶ Imam Malik Ibnu Anas lahir di Madinah sesaat sebelum para sahabat Nabi. Imam Malik lahir pada masa Bani Umayyah yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid Abdul Malik (setelah Umar bin Abdul Aziz), dan beliau wafat pada masa Bani Abbasiyah, tepatnya pada masa pemerintahan Al-Rasyid (179 H).⁷

Imam Malik memiliki seorang putri (Fatimah, yang dikenal sebagai Ummu al-Mu'minin) dan tiga putra (Muhammad, Hammad, dan Yahya) ketika ia menikah dengan seorang pembantu. Di kalangan anak-anak Abu Umar, Fatimah mempelajari Kitab al-Muwatta' dengan penuh perhatian dan menghafalkannya.

Karena rasa hormatnya yang mendalam terhadap hadis, Imam Malik terkenal dengan rasa hormatnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Beliau biasa mencuci tangannya, mengenakan pakaian terbaiknya, dan menyisir janggutnya sebelum berangkat untuk menyampaikan hadis. Sebenarnya dia sudah mandi dan memakai parfum sebelum melakukan ini.⁸

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah, Masykur A.B., dan Alif Muhammad Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2012), h. 27

⁶ Moenawir Khalil, *Biografi Empat serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang), cet. VII, h. 84

⁷ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosdakaarya, 2000), cet. II, h. 79

⁸ Abdurrohman Kasdi, "Menyelami Fiqh Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits Dan Fiqih)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 315, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3242>. h. 318

b. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik memiliki beberapa mentor. “Tahdzibul Asma wa Lughat” menyebutkan bahwa Imam Malik belajar kepada sembilan ratus syekh, tiga ratus diantaranya adalah anggota tabi'in dan sisanya enam ratus anggota kelompok tabi'in tabi'at.⁹

Madinah, tempat Imam Malik mengenyam pendidikan, merupakan rumah bagi banyak teman dekat dari komunitas Ansar dan Muhajirin. Alquran, hadis, dan fiqh merupakan teks pertama yang dipelajari. Kecemerlangan Imam Malik kecil membuatnya mampu menangkap materi secara efektif dan berkembang menjadi pembelajar yang berwawasan luas.¹⁰

Imam Malik berguru pada ulama-ulama', salah satunya ialah Abdul al-Rahman ibn Hurmuz Al-'Araj, Berdasarkan prinsip ilmu tajwid yang konvensional, Imam Malik belajar membaca dan mengingat Al-Qur'an dari ulama ternama, Abu Radih Nafi Bin Abd Al-Rahaman, yang masih sangat terkenal dalam bidang ini.¹¹ Abdul al-Rahman ibn Hurmuz Al-'Araj adalah salah satu 'ulama' yang dipelajari Imam Malik. Abu Radih Nafi Bin Abd Al-Rahaman, seorang ulama terkenal di bidang ini, mengajari Imam Malik cara membaca dan menghafal Al-Qur'an sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu tajwid yang diterima.¹²

Imam Malik mempunyai guru-guru lainnya yakni Nafi' ibn Abi Naim sepanjang tahun-tahun awal kehidupan Imam Malik, dia adalah seorang ulama hadis yang terkenal. Karena Nafi' dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Abdullah bin Umar setelah 30 tahun mengabdikan, Nafi' mengetahui hal ini

⁹ Jaih Mubarak L. Doi, *Inilah Syariah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), cet. I, h. 137

¹⁰ Muhammad Khudari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Singapura-Jeddah: al-Haramian, th), h. 239

¹¹ Abdurrahman L. Doi, *Inilah Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), Cet. I, h. 137

¹² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 76

dari instruktornya yang terkenal. Mengetahui posisi Abdullah bin Umar di antara kekayaan hadis, kita dapat dengan mudah mengapresiasi betapa beruntungnya Nafi' bisa mempelajari materi qira'ah bersama Imam Malik, seorang yang luar biasa. Ibnu Syihab al-Zuhri, Nafi' Maula bin Umar, dan Rabi'ah Ibnu Abd. Al-Rahman (yang mengajar fiqh) adalah guru Imam Malik lainnya; dari mereka, ia memperoleh materi hadis).¹³ Dia belajar dengannya selama sekitar tujuh tahun, tidak pernah belajar dengan guru lain selama waktu itu. Ia pernah memberikan kurma kepada anak-anak Abdul Rahman, menyuruh mereka memberitahukan kepada mereka yang ingin datang menemuinya bahwa ia sedang sibuk. Niatnya agar Syekh Abdul Rahman memberinya waktu agar bisa leluasa belajar sepuasnya. Kadang-kadang, dia belajar dengan syekh sepanjang hari.¹⁴ Di antara ulama hadis awal Imam Malik adalah Nafi' bin Abi Naim, yang merupakan salah satu pengajar Imam Malik lainnya. Karena Nafi' dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Abdullah bin Umar setelah 30 tahun mengabdikan, Nafi' mengetahui hal ini dari instruktornya yang terkenal. Mengetahui sosok Abdullah bin Umar di antara kekayaan hadisnya, kita akan dengan mudah mengapresiasi betapa beruntungnya Nafi' bisa mempelajari materi qira'ah bersama Imam Malik, seorang tokoh besar di bidangnya. Guru besar Imam Malik lainnya adalah Ibnu Syihab al-Zuhri, Nafi' Maula bin Umar, dan Rabi'ah Ibn Abd. Al-Rahman (yang mempelajari fiqh); Imam Malik mempelajari materi hadis dari keduanya.

Masa muda Imam Malik dikhususkan untuk studinya. Awalnya Imam Malik menghafalkan sunah, atsar, dan fatwa sahabatnya. Menurut sebuah riwayat, Imam Malik memohon izin kepada ibunya untuk ikut mengaji ulama ketika ia masih kecil. Ketika Alamiyah

¹³ Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1974), Juz. II, h. 206

¹⁴ Husain Hamid Hasan, *Al-Madkhal Lidirasat al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Islam, 1981), h. 97

Binti Sarik al-Azdiyah, ibunya, mengenakan sorban dan memilih pakaian terbaru, dia memerintahkannya untuk "pergi ke pengajian Rabi'ah ibn Abd. Al-Rahman dan tuliskan apa yang kamu pelajari darinya." Riwayat ini menunjukkan kegemaran Imam Malik untuk belajar sejak dini. Kenyataannya, setelah pengajian sering terjadi hal tersebut. Imam menghafal apa yang didengarnya dari bacaan tersebut sambil berjalan di antara pepohonan pemberi keteduhan. Ketika saudara laki-laki Imam Malik memberi tahu ayahnya tentang kebiasaannya, sang ayah menjawab, "Hendaklah dia menghafal hadits Nabi Muhammad SAW."¹⁵

c. Karya Imam Malik

Kitab Al-Muwatha yang disusun pada tahun 144 H merupakan salah satu karya Imam Malik. Sebagaimana dikemukakan oleh ulama Abu Bakar Al-Abhary atsar Rosulullah SAW, khalifah Ja'far Al-Mansyur mengusulkan agar buku tersebut memuat referensi para sahabat dan tabi'in. al-Muwatha, yang memberikan daftar 1.720 orang.

Dua tulisan Imam Malik yang diterbitkan adalah Al-Muwatha' dan Al-Mudawwanah al-Kubro.¹⁶ Baik bagian hadits maupun bagian fiqhnya dimuat dalam kitab al-Muwatha. Banyaknya hadis-hadis Al-Muwatha yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, atau tabi'in merupakan komponen hadits. Sembilan puluh lima orang yang menjadi sumber hadits tersebut semuanya adalah penduduk Madinah, kecuali enam orang: Ibrahim bin Abi Abiah (Syam), Atha' bin Abdullah (khurasan), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub Al-Sahtiyang. (basrah), dan Abu Al-zubair (Mekkah).

Sebaliknya, susunan sistematis dan bab pembahasan kitab al-Muwatha, seperti halnya kitab fiqh, adalah apa yang seharusnya dipahami sebagai bagian fiqhnya. Shahrar, doa, zakat, pernikahan, dan

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, Malik Hayatuhu wa Asruhu wa Ara-uhu wa fiqhuhu, (Mesir : Dar al-fikr al-'Arabi, 1952), Cet. ke-2, h. 25

¹⁶ Huzaemah Thido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, (Jakarta; Logos, 1997), cet. I, h. 117

topik lainnya dibahas dalam beberapa bab. Karya lain yang ditulis oleh Imam Malik adalah Kitab Mudawwanah Al-Kubro. As'ad ibn al-furaid Al-Naisabury, warga negara Tunisia yang sebelumnya pernah belajar di bawah bimbingan Imam Malik, mengumpulkan kumpulan risalah yang mencakup sekitar 1.036 tema dari fatwa Imam Malik.

2. Gambaran Umum Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Menurut ilmu linguistik, istilah “kompilasi” berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja *compilare* yang artinya “berkumpul bersama”. Hal ini berarti mengumpulkan aturan-aturan paling luas yang tersebar di seluruh penjuru, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai “kumpulan undang-undang”. hukum), dan “*copilatie*” (kompilasi pasal-pasal lain) adalah pengertiannya dalam bahasa Belanda.¹⁷ Arti kalimat ini dalam bahasa Indonesia adalah “Kompilasi”.¹⁸

Kompilasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan yang disusun secara sistematis (termasuk daftar informasi, karangan, dan sejenisnya).¹⁹ Fiqh dalam istilah hukum, atau Penganunan hukum syariah dalam bahasa Melayu, adalah sebutan Bustanul Arifin pada Kompilasi Hukum Islam.²⁰ Lebih lanjut, Koesnoe menjelaskan apa yang dimaksud dengan kompilasi. Koesnoe membedakan dua definisi kompilasi: yang pertama adalah hasil upaya mengumpulkan sudut pandang yang berbeda

¹⁷ S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), h. 123.

¹⁸ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992),10

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 584

²⁰ Bustanul Arifin, “Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang”, dalam Pesantren, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 49.

dalam suatu topik tertentu. Kedua koleksi tersebut digambarkan sebagai sebuah produk yang berbentuk buku dan berisi berbagai sudut pandang tentang topik tertentu.²¹ Komposisi didefinisikan oleh Webster's Word University Dictionary sebagai "merakit materi yang tersedia ke dalam bentuk terstruktur, seperti buku, mengumpulkan berbagai jenis data."²² Dari penjelasan di atas bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kumpulan berbagai hukum pendapat karangan para ulama fiqh yang lazim dianggap sebagai sarana keselamatan bagi para penganut agama Islam. Ini kemudian digabungkan dan disebut sebagai suatu kumpulan yang kemudian disebut kompilasi.²³

Salah satu kontribusi terbesar umat Islam Indonesia, Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk mengangkat kehidupan beragama ke tingkat yang lebih konstruktif. Dengan kata lain, orang mungkin menilai tingkat kemahiran Muslim dalam proses legislatif dengan membaca pekerjaan khusus ini. Meskipun merupakan langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar, Kompilasi Hukum Islam tidaklah bersifat definitif.²⁴

3. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Tidak mungkin membahas sejarah Kompilasi Hukum Islam tanpa membahas tentang peradilan agama. Sebab, pengadilan agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, memutus, dan memutus perkara yang diajukan oleh orang yang meyakini orang lain telah melanggar haknya (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

²¹ Moh. Koesnoe, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Jurnal Varia Peradilan, Tahun XI Nomor 122 November 1995, h. 147

²² Lewis Mulfered Adms dkk, (ed.), Webster's World University Dictionary, (Washington DC: Publisher Company Inc, 1965), hlm. 213 atau Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Mazhab Negara, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 142.

²³ D.Sirojddin, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2001), cet. 1, 1968

²⁴ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), 4

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).²⁵ Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia, legalisasi peradilan agama membawa perubahan yang signifikan dan mendalam dalam lanskap hukum. RUU PA yang dibawa ke DPR oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989. RUU PA yang menjadi UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 berkat jerih payah umat Islam Indonesia tidak berhasil. Namun, mengatasi semua permasalahan seputar penerapan hukum Islam di Indonesia. Ternyata terdapat permasalahan dalam pendekatan hakim yang tidak konsisten dalam memberikan putusan atas permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan kurangnya literatur hukum Islam yang relevan atau sebanding. Mazhab Syafi'i telah menghasilkan tiga belas jilid yang relevan dan dapat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan di pengadilan.²⁶ Namun, kesimpulan para hakim tampaknya tidak sama, sehingga menimbulkan suatu permasalahan. Sejak saat itu, godaan untuk membangun koleksi yang semakin mendesak memunculkan keinginan untuk mengumpulkan dan menghasilkan buku yang memuat karya-karya hukum Islam. Persiapan ini didasarkan pada perlunya adanya alat peradilan, yaitu buku-buku yang memuat muatan hukum Islam yang dapat digunakan oleh pengadilan.²⁷

PP Nomor 45 Tahun 1957 yang memerintahkan hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan nash fiqh mu'tabarah sebagai dasar pengambilan keputusan, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735, tanggal 18 Februari 1958. Inilah novel-novel itu :²⁸

- a. Pertama, karya Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Bajuri

²⁵ Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²⁶ Lihat, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1993/1994, h.129-130

²⁷ Munawir Sjadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Dadan Muttaqinet.al (ed), (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 2.

²⁸ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 43.

- b. Fathul Mu'in karya Muhammad bin Abdul Aziz Al-Malibari, karya Zainuddin Ahmad bin Muhammad
- c. Alat musik Syarqawi Tahrir ciptaan Al-Alamah bin Hijazi bin Ibrahim Syarqawi
- d. Qalyubi/Almahalli karya Al-Imam Shihabuddin. 4) Salimah Al-Qalyubi Al-Mishri, Abu Al-Abbas Ahmad bin
- e. Oleh Zakariyya Al-Anshori, Fatul Wahhab memegang syarahnya
- f. Tuhfah, ditulis oleh Abu Yahya Zakariya Al-Anshori, seorang Syaikhul Islam.
- g. Targhibul Musytaghfirin karya Assaf bin Ali bin Sulaiman bin Falah Al-Malik.
- h. Al-Kalbi, Ibnu Juzai, Qawanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya.
- i. Sayyid Sadaqah Dachlan, Qawanin Syar'iyah, ditulis oleh Zakariya bin Ahmad Al-Anshori.
- j. Karya-karya Abd Al-Hamid Al-Hakim Samsuri fil Far'a'idh antara lain Al-Fiqh 'ala Mazhabi Al-Arba'ah.
- k. Musytarsidin Bughyatul yang ditulis oleh Daud Fatani.
- l. Ditulis oleh Syam Al-Din Al-Ramli, Mugni Al-Muhtaj.

Di bawah arahan Bustanul Arifin, Kompilasi Hukum Islam terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 7/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 Menteri Agama RI dan Ketua Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penunjukan pelaksanaan proyek pengembangan Fiqih Hukum Islam. Setelah itu, kegiatan proyek dua tahun dimulai. Kemudian, pada tanggal 10 Desember 1985, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1985 yang mengesahkan pelaksanaan proyek tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan ini adalah:

- a. tahap persiapan
- b. tahap pengumpulan data, yang meliputi:
 - 1) Menelaah kitab-kitab Fiqih
Beberapa karya hukum, argumentasi, dan postulat hukum dikumpulkan untuk penelitian ini. Tujuh IAIN diberikan 38 jilid Fiqih untuk dipelajari dan diberikan pendapatnya. IAIN-IAIN tersebut

adalah sebagai berikut: IAIN Alauddin Ujung Pandang, IAIN Imam Bonjol Padang, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Arraniri Banda Aceh, dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁹

2) Wawancara dengan Para Ulama di Seluruh Indonesia

Tokoh-tokoh ulama diwawancarai oleh Panitia Pusat bekerjasama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat, dengan pedoman sebagai berikut: Tokoh-tokoh ulama yang mengasuh Pondok Pesantren mendapat prioritas, dan semua ormas Islam yang ada saat ini dimasukkan sebagai komponen.³⁰

4. Jalur yurisprudensi Peradilan Agama

Dalam hal Putusan Pengadilan Agama yang terkumpul dalam 15 jilid, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam membawahi tahap ini, yang meliputi:

- Tiga buku kecil terbitan 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981 berisi kompilasi putusan PA/PTA.
- Tiga novel Kumpulan Fatwa terbit tahun 1978–1979, 1979–1980, dan 1980–1981.
- Lima jilid, Putusan Pengadilan Agama, terbit tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984
- Empat volume Laporan Hukum, dirilis pada 1977–1978; 1978–1979; 1981–1982; dan 1983–1984.³¹

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 47

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 48

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 48-49

5. Jalur Studi Perbandingan Negara-negara lain (Timur Tengah)

Dengan melakukan perjalanan ke negara-negara Muslim seperti Pakistan, Mesir, dan Turki, perjalanan komparatif ini selesai. H. Masraini, SH, dan H. Mucktar Zarkasyi, SH melakukan investigasi komparatif di seluruh Timur Tengah. Penelitian ini awalnya dilakukan di Maroko pada tanggal 28-29 Oktober 1986; kemudian dilakukan di Turki pada tanggal 1-2 November 1986, dan di Mesir pada tanggal 3-4 November 1986. Hasil analisis perbandingan tersebut antara lain: Hukum di bidang ahwal al-syakhsyah (Hukum Keluarga), yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam, bersumber dari sumber hukum dan hukum materiil. Sistem peradilan juga memasukkan hukum Syariah ke dalam hukum nasional.³²

a) Tahap penyusunan data-data

b) Tahap penyempurnaan

Mendapatkan umpan balik akhir dari akademisi Muslim dan akademisi di seluruh Indonesia adalah cara untuk menyelesaikan langkah ini.³³

Untuk menghimpun pendapat para ahli hukum umum Indonesia dan hukum Islam, dilakukan Lokakarya Nasional setelah pengumpulan, pengolahan, dan penulisan data. Lokakarya ini berlangsung di Jakarta, di Hotel Kartika Candra, pada tanggal 2-6 Februari 1988.³⁴

Beberapa pihak lebih memilih menambahkan praktik ini ke dalam daftar aktivitas terlarang. Terdapat keinginan tambahan untuk memasukkan Kompilasi tersebut ke dalam peraturan resmi pemerintah atau proklamasi yang dikeluarkan oleh

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 49

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, tth, h. 37

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 50

Presiden. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengamankan segera pengukuhan Kompilasi tersebut. Setelah itu, pada tanggal 10 Juni 1991, Kompilasi Hukum Islam resmi diluncurkan dan ditandatangani sebagai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dengan persetujuan Presiden saat itu. Sedangkan bagi Peradilan Agama di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam secara teknis berlaku sebagai hukum materiil 39.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Putusan Kompilasi Hukum Islam Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

Bab VII Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam membahas tentang perkawinan antara ibu hamil yang melakukan perzinahan. Ini menyatakan hal itu:³⁵

- a. Laki-laki yang menghamili seorang wanita boleh menikahinya jika wanita tersebut hamil di luar nikah.
- b. Boleh saja mengawini wanita hamil, sebagaimana disebutkan di paragraf pertama, tanpa menunggu anaknya lahir.
- c. Karena perkawinan itu dilakukan pada saat wanita itu hamil, maka ia tidak perlu menikah lagi setelah bayinya dilahirkan.

Bab VII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan khusus mengenai perkawinan ibu hamil. Disebutkan bahwa “Seorang wanita hamil yang belum menikah, boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa perlu menunggu lahirnya anak dalam kandungannya terlebih dahulu, dan menikah sambil mengandung bukan berarti ia harus menikah lagi setelahnya.” bayinya dilahirkan.”³⁶

³⁵ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

³⁶ Ritna pratama syahfitriyana, Status Pernikahan Bagi wanita yang Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Madzhab Fiqih, KHI Dan UU Nomor 1 1974, UIN Syarif Hidayatullah, 2015, 59

Kompilasi Hukum Islam membolehkan menikahkan wanita hamil yang hamil karena zina dengan pria yang menghamilinya. Namun hukumnya tidak sah, bila perempuan yang menikah itu bukan yang menghamilinya. Hal ini disebutkan dalam pasal 53 KHI bab VIII tentang perkawinan hamil. Oleh karena itu, pernikahan darurat—juga dikenal sebagai pernikahan “tambelan”, pernikahan “Pattonkogsi sirig”, atau yang dalam bahasa Sunda disebut sebagai “perkawinan dengan laki-laki sembarangan”—terus terjadi di Indonesia. Pernikahan ini semata-mata dilakukan untuk menyembunyikan fakta bahwa perempuan tersebut sudah hamil. Pernikahan “Nubungan kawirang” dilarang menurut KHI.

Pasal 53 ayat (2) menjelaskan bolehnya mengawini perempuan hamil. Hal ini bisa diselesaikan tanpa menunggu bayi lahir di dalam rahim ibu.³⁷

Dengan demikian, KHI mengatur bahwa perempuan yang hamil karena perzinahan dapat menikah dengan laki-laki yang menjadi penghamilinya. Namun kata “boleh” juga dapat diartikan bahwa seorang perempuan yang hamil karena perzinahan dapat menikah dengan laki-laki lain yang bukan menjadi penghamilinya.

Karena perempuan yang hamil tidak boleh kawin dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, sedangkan laki-laki yang hamil tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka perempuan yang hamil karena zina boleh kawin dengan laki-laki mana pun yang bersedia memikul tanggung jawab. Mempertahankan pernikahan dalam batas-batas tertentu berdampak pada kesehatan mental seorang wanita.

2. Pendapat Imam Malik Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

Menurut Ulama Malikiyah, haramnya mengawini perempuan pezinah dalam keadaan hamil sampai ia melahirkan anak, baik dengan suka sama suka maupun dengan diperkosa. Hal ini berlaku meskipun laki-laki yang

³⁷ Ali Muhtarom, Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebab Zina San Kedudukan Anaknya, (Volume 1 No 2 2019), 209, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2022 [Http://Ejournal.Iaiskjalang.Ac.Id](http://Ejournal.Iaiskjalang.Ac.Id)

mengawininya adalah orang yang menghamilinya, apalagi jika bukan dia yang melakukannya. Jika wanita tersebut tidak hamil, istibranya adalah setelah tiga siklus haid atau setelah tiga bulan berlalu.³⁸

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang dimanfaatkan Abu Hanifah sebagai pendukung larangan tersebut menyatakan bahwa “mempercikkan air pada tanaman orang lain tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.”,³⁹ serta kekhawatiran atas percampuran garis keturunan anak dalam keluarga. bahan. Akad nikah bersifat fasid (rusak) dan perlu difasakh (dibatalkan) jika tetap dipertahankan pada saat pihak wanita hamil.⁴⁰

Selain itu, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal juga mempunyai pandangan yang sama tentang menikah dengan laki-laki yang tidak mengandungnya, yaitu haram dan tidak boleh berhubungan badan dengannya. Perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan oleh perempuan setelah ia melahirkan. Imam Malik juga menyatakan bahwa seorang laki-laki wajib menceraikan seorang perempuan begitu dia mengetahui bahwa dia telah menikah dengan orang lain tanpa mengetahui bahwa perempuan tersebut hamil. Dia diharuskan untuk menawarinya mahar mitsil jika dia telah berhubungan seks dengannya. Alasan-alasan berikut ini mendasari pandangan Imam Malik dan Ahmad bin Hambal:

- a. Ibu yang tidak menikah mempunyai hak iddah yang sama dengan ibu hamil yang suaminya meninggal dunia dalam perkawinan yang sah. Artinya, sampai dia melahirkan, yaitu berakhirnya masa iddah, maka dia belum menikah secara sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam QS At-Thalâq (4):⁴¹

³⁸ Pendapat Ibn al-Qasim dari ulama Malikiyah. Lihat, Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, Juz IV, cet. ke-1, (Beirut : Dar al-Gharbi al-Islami, 1994), 195

³⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Bab : *Fi Wath-i as-Sabaya (Menyetubuhi Budak)*, Hadis No. 2158, 374.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, 150. Lihat, Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, 36-37.

⁴¹ RI, *Alqur'an Dan Terjemah*.

وَأَلَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^٤ وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^٥ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Sesuai tafsir kedua Imam, ayat ini berkaitan dengan wanita yang hamil karena perkawinan sah atau perselingkuhan.

- b. Ada anggapan bahwa jika seseorang mengawini perempuan yang hamil karena perzinahan, maka sperma laki-laki yang mengandungnya secara sah akan tercampur dengan sperma perempuan tersebut, sehingga berpotensi mempengaruhi kedudukan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Dawud:

لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقي

ماءه زرع غيره

Artinya : Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Alah dan hari akhir

menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.

Begitu juga yang diriwayatkan oleh Al-Hakim :⁴²

لا تو طأ حامل حتى تضع

Artinya : Jangan menggauli wanita hamil sampai ia melahirkan.

Demikian pandangan Imam Malik. Jika dicermati argumentasi ini terungkap sejumlah kekurangan, terutama pada ayat yang menjadi landasan hukum (ayat QS (65): 4). Ayat ini berbicara tentang wanita yang diceraikan atau ditelantarkan oleh suaminya. Selain itu, mengabadikan 'iddah mempunyai hikmah dan tujuan tidak hanya untuk menyikapi persoalan kebersihan rahim, namun juga memberikan kesempatan kepada keduanya untuk bermaafan atau menyampaikan rasa simpati kepada yang ditinggalkan..⁴³

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Putusan Kompilasi Hukum Islam Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

Hukum Islam hanya mengizinkan perempuan yang belum menikah untuk menikah dengan pria yang mengandung mereka; hal itu tidak memberikan kesempatan kepada pria lain yang tidak mengandung mereka untuk menikahi mereka. Sejumlah sudut pandang mengarah pada kesimpulan umum bahwa sesuai dengan pasal 53 KHI ayat (1), “Seorang perempuan yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.”

- a. KHI Bab VII Pasal 53 juga menyatakan demikian: a) Seorang wanita yang hamil di luar nikah boleh menikah dengan laki-laki yang mengandungnya.
- b. Boleh saja menikah dengan wanita hamil yang disebutkan pada alinea pertama tanpa menunggu bayinya lahir.

⁴² Al Hakim, 1990 : 212

⁴³ Nur Taufiq Sanusi, Pottongko' Sirri (Menikahi Wanita Yang Hamil Sebab Zina) Dalam Hukum Islam, (Jurnal Pustaka, Vol. 4 No. 2, 2016), 229

- c. Wanita tersebut tidak wajib menikah lagi setelah melahirkan anaknya karena pernikahan tersebut dilakukan pada saat dia sedang hamil.

Bab VII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan khusus mengenai perkawinan ibu hamil. Disebutkan bahwa “Seorang wanita hamil yang belum menikah, dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu lahirnya anak dalam kandungannya terlebih dahulu, dan menikah dalam keadaan hamil tidak memerlukan kawin lagi setelah anak yang dikandungnya lahir.”⁴⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam, diperbolehkan menikahkan seorang wanita yang belum menikah dengan pria yang menghamilinya. Namun peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum apabila wanita yang dinikahi bukanlah orang yang menghamilinya. Hal ini disebutkan dalam pasal 53 KHI bab VIII tentang perkawinan hamil. Akibatnya, perkawinan darurat—yakni perkawinan dengan laki-laki yang tidak memiliki hubungan saudara—yang semata-mata dimaksudkan untuk menyembunyikan rasa malu (karena perempuan tersebut pernah hamil sebelumnya) masih umum terjadi di Indonesia. KHI telah menyatakan bahwa perkawinan semacam itu melanggar hukum.⁴⁵

Pasal 53 ayat (2) menjelaskan bahwa perkawinan dengan perempuan hamil diperbolehkan tanpa menunggu bayi lahir dalam kandungannya.⁴⁶

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa diperbolehkan menikah dengan wanita hamil yang hamil karena perzinahan atau menikah dengan laki-laki yang berhasil mengandungnya. Kata “bisa” di sini merujuk pada kemungkinan menikah dengan pria yang berhasil

⁴⁴ Ritna Pratama Syahfitriyana, Status Pernikahan Bagi wanita yang Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Madzhab Fiqih, KHI Dan UU Nomor 1 1974, UIN Syarif Hidayatullah, 2015, 59

⁴⁵ Saful Millah, Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualism Fikih dan Kompilasi Hukum Islam, (Misykat, Volume 02, Nomor 02 2017), 58

⁴⁶ Ali Muhtarom, Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebab Zina San Kedudukan Anaknya, (Volume 1 No 2 2019), 209, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2022 [Http://Ejournal.Iaiskjalang.Ac.Id](http://Ejournal.Iaiskjalang.Ac.Id)

mengandungnya. ingin menerima pertanggungjawaban karena hal ini dapat menimbulkan dampak psikologis pada wanita dan keluarganya jika dia tidak segera menikah.

2. Analisis Pendapat Imam Malik Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

Dalam menjelaskan status hukum menikahkan wanita hamil karena zina, Imam Malik memberlakukan masa iddah sesuai dengan surat at-Thalaq ayat 65, jika dilihat dari Asbabun Nuzul ayat ini diturunkan bagi wanita yang diceraikan atau ditelantarkan oleh suaminya, yang bertujuan untuk memberikan masa iddah bagi istri yang diceraikan oleh Raj'i atau untuk mengetahui kebersihan rahim istri yang diceraikan atau untuk melakukan wathi syubhat, atau juga untuk menyampaikan belasungkawa, agar ibu hamil tidak wajib melakukannya.

Selain itu Imam Malik menjelaskan dalam kitab Al-Muwatta tentang pernikahan sebagai berikut:

قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُّ فِيهَا إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا. وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ إِنْ شَاءَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا، وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ، مَا أُصِيبَ بِالْحَلَالِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الشَّبَهَةِ بِالنِّكَاحِ. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.

قَالَ مَالِكٌ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا نِكَامًا حَلَالًا. فَأَصَابَهَا. حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ، لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحُدُّ. وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُوَلَدُ فِيهِ، بِأَبِيهِ. وَكَمَا حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ

يَتَزَوَّجَهَا، حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا، وَأَصَابَهَا، فَكَذَلِكَ
يَحْرُمُ عَلَى الْآبِ ابْنَتَهَا إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا

Artinya : Malik berkata bahwa seorang laki-laki yang telah berzina dengan seorang wanita, dan ia telah menerima hadd-hukuman untuk itu, dapat menikahi anak perempuan wanita itu, dan anak laki-laknya dapat menikahi wanita [yang ia zinahi] jika ia mau. Itu karena ia melakukan hubungan secara haram dengan si wanita, sementara hubungan yang Allah haramkan adalah hubungan yang dilakukan secara halal, atau dengan cara yang mirip dengan pernikahan. Allah SWT berfirman : Jangan menikahi wanita-wanita yang sudah dinikahi oleh bapak-bapakmu (Surat 4 ayat 21). Malik berkata : "Jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita yang sedang berada dalam masa 'iddanya dengan cara pernikahan yang halal dan telah berhubungan dengannya, maka haram bagi anak laki-laknya untuk menikahi wanita itu. Itu tiga pernyataan cerai [thalaq3] untuk menjadikannya tidak dapat didatangi [disetubuhi] oleh suaminya, sedangkan untuk wanita yang belum melakukan hubungan seksual cukup satu pernyataan sudah membuatnya tidak dapat didatangi.

Dan dalam hadis lain disebutkan yakni :

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُنْعَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ
عَلَى عَمَّتِهَا . أَوْ عَلَى خَالَتِهَا . وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَوَلِيدَهُ
. وَفِي بَطْنِهَا جَنِينَ لِعَيْرِهِ .

Artinya : Yahya menyampaikan kepadaku [hadits] dari Malik, dari Yahya ibn Sa'id bahwa Sa'id ibn al-Musayyab berkata: "Dilarang untuk menikahi seorang wanita dan bibi dari rumpun bapak ataupun rumpun ibu pada waktu yang sama, dan [dilarang] bagi seorang laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan budak perempuan yang mengandung anak laki-laki lain"

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa mengawini wanita hamil karena zina bertentangan dengan ajaran Imam Malik. Secara khusus, peneliti meyakini bahwa seorang perempuan yang melakukan perzinahan—entah karena ingin atau karena diperkosa—harus berhenti, baik dia hamil atau tidak. Dilarang bagi wanita tidak hamil yang telah mendapat tiga siklus haid secara cuma-cuma untuk menikahi wanita hamil, terlepas dari apakah wanita tersebut menikah dengan pria yang mengandung anaknya; jika perkawinan itu dilangsungkan, maka itu tidak sah atau bubar.

3. Argumentasi Antara Putusan Kompilasi Hukum Islam dengan Pendapat Imam Malik Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

Terdapat argumentasi yang berbeda antara Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat Imam Malik tentang pernikahan wanita hamil karena zina. Para ulama terutama Imam Madzhab turut memberikan pendapat tentang permasalahan ini.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina diperbolehkan bagi laki-laki yang telah menghamilinya maupun bagi laki-laki yang tidak menghamilinya. Karena menurut Imam Syafi'i wanita hamil karena zina tidak termasuk kategori wanita yang haram dinikahi, laki-laki yang tidak menghamilinya boleh dan sah hukumnya menikahi wanita tersebut, apabila tidak diperbolehkan maka ditakutkan akan menimbulkan rasa malu

dan gangguan psikologis bagi wanita tersebut dan keluarganya.⁴⁷

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud sebagai berikut .⁴⁸

الوالد للفراشة وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

Artinya : Anak (Hubungan Nasab) adalah bagi suami (yang menikahi secara sah) sedangkan bagi pelaku zina memperoleh hukuman rajam (dilempari batu)

Beliau juga berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ada kewajiban iddah bagi wanita pezina sebab iddah hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikahi secara sah.⁴⁹

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat tidak boleh melangsungkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang tidak menghamilinya sampai dia melahirkan, wanita tersebut harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah.

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya : Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan air (sperma) kepada tanaman orang lain.⁵⁰

Wanita hamil tidak boleh dinikahi, karena dia perlu adanya iddah. Maka wanita tersebut tidak boleh melangsungkan pernikahan sampai dia melahirkan kandungannya. Selain itu, menurutnya wanita hamil karena zina harus bertaubat, kemudian baru dapat melangsungkan pernikahan sampai dia melahirkan kandungannya. Adanya ketentuan tersebut agar menghindari adanya percampuran keturunan.

⁴⁷ Rasyid, Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual, (Jakarta : PT. Al-Mawardi, Prima, 2003), 191-192

⁴⁸ Sunan Abu Daud, Kitab Thalaq, Darul Fikri, Juz ke 2, 262

⁴⁹ Al-Habsyi Muhammad Bagir, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, 33

⁵⁰ Sunan Abu Daud, Bab Nikah, No. 2158, 217

Imam Hanafi berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil karena zina jika yang menikahinya ialah laki-laki yang menghamilinya. Menurut beliau wanita hamil akibat zina itu tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 22-24 tentang siapa saja wanita wanita yang haram dinikahi.⁵¹

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya : Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

⁵¹ Saiful Millah, Asep Saepudin Jahar, Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 118

Artinya : Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٦٤﴾

Artinya : (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-

perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat diatas wanita hamil tidak termasuk golongan wanita yang haram dinikahi, wanita yang hamil karena zina termasuk dalam mutlaq wanita yang diharamkan untuk dinikahi pada ayat diatas, sementara itu, tidak terdapat dalil atau illat lain yang menunjukkan haram menikahi wanita hamil.

Dasar hukum lain yang dijadikan landasan yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian laki-laki tersebut berniat untuk mengawininya, saat itu Rasulullah SAW menjawab “Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal” (HR. Baihaqi dari ‘Aisyah RA.)⁵²

Imam Hanafi membolehkan menikahi wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya, dengan catatan jika yang menikahi laki-laki yang tidak menghamilinya maka laki-laki tersebut tidak diperbolehkan untuk menggaulinya sebelum anak dalam kandungan tersebut dilahirkan.⁵³

Status perkawinan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam : Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita

⁵² Saiful Millah, Asep Saepudin Jahar, Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 118

⁵³ Faturrahman, Syariah, Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 2006, 231

hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. KHI memberikan pendapat bahwa menikahi wanita hamil boleh dan sah hukumnya bagi laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya.

Imam Malik berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bagi laki-laki yang menghamilinya, dengan ketentuan menunggu anak dalam kandungan wanita tersebut keluar. Bagi laki-laki yang tidak menghamilinya hukumnya tidak sah, apabila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu rusak. Hal tersebut dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut pada tabel :

Tabel 4.1 Perbedaan

Kompilasi Hukum Islam	Imam Malik
Wanita hamil karena zina dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada di kandungan si wanita terlebih dahulu	Wanita hamil karena zina dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dengan ketentuan menunggu kelahiran anak yang ada di kandungan si wanita dikarenakan diberlakukan masa iddah
Menikahi wanita hamil boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya dengan ketentuan laki-laki tersebut mau bertanggung jawab atas si wanita	Menikahi wanita hamil tidak boleh dilakukan oleh laki-laki yang tidak menghamilinya

Tabel 4.2 Persamaan

Kompilasi Hukum Islam	Imam Malik
Memperbolehkan menikahi wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya	Memperbolehkan menikahi wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya

